



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 531 TAHUN 2024

TENTANG

KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA DAN ALAT BANTU
TUNA NETRA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan

serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 196/PP.09.3-BA/2102/2024, tanggal 24 September 2024, tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Karimun Tahun 2024.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara dan Alat Bantu Tuna Netra untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 515 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA DAN ALAT BANTU TUNA NETRA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan kebutuhan perlengkapan surat suara dan alat bantu tuna netra untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan spesifikasi teknis surat suara dan alat bantu tuna netra untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



R. DWI AJENG INDRIASWURI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARIMUN NOMOR 531 TAHUN
 2024 TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI
 TEKNIS SURAT SUARA DAN ALAT BANTU TUNA
 NETRA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KARIMUN TAHUN 2024

KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA DAN ALAT BANTU
 TUNA NETRA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN
 TAHUN 2024

| NO | JENIS PERLENGKAPAN | KEBUTUHAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA | | | |
|---|-----------------------|---|---|------------|-----------------|
| A. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) | | | | | |
| 1. | Surat Suara | 199.352 | Sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. | | |
| | NAMA KECAMATAN | JUMLAH KEL/DESA | JUMLAH TPS | L+P | DPT+2.5% |
| | 1. MORO | 5 | 21 | 8.083 | 8.296 |
| | 2. KUNDUR | 6 | 45 | 23.216 | 23.820 |
| | 3. KARIMUN | 6 | 68 | 34.787 | 35.689 |
| | 4. MERAL | 6 | 77 | 37.842 | 38.826 |
| | 5. TEBING | 6 | 48 | 24.437 | 25.069 |
| | 6. BURU | 4 | 16 | 7.678 | 7.878 |
| | 7. KUNDUR UTARA | 5 | 23 | 9.595 | 9.844 |
| | 8. KUNDUR BARAT | 5 | 28 | 13.944 | 14.306 |

| | | | | | |
|----|---|----|------|---|---------|
| | 9. DURAI | 4 | 16 | 4.694 | 4.820 |
| | 10. MERAL BARAT | 4 | 23 | 11.813 | 12.119 |
| | 11. UNGAR | 4 | 12 | 4.410 | 4.527 |
| | 12. BELAT | 6 | 18 | 4.909 | 5.040 |
| | 13. SELAT GELAM | 3 | 9 | 3.042 | 3.123 |
| | 14. SUGIE BESAR | 7 | 22 | 5.840 | 5.995 |
| | JUMLAH | 71 | 426 | 194.290 | 199.352 |
| 2. | Alat Bantu Tuna Netra | | 426 | Sebanyak 1 (satu) buah | |
| B. | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten | | | | |
| 1. | Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU). | | 2000 | Sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara PSU | |

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,
ttd
MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



R. DWI AJENG INDRIASWURI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN NOMOR 531 TAHUN 2024
TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
SURAT SUARA DAN ALAT BANTU TUNA NETRA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARIMUN TAHUN 2024

A. SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA

1. Surat Suara

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- b. Ukuran : ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Warna Dasar : putih.
- d. Spesifikasi Teknis :
 - 1) Jenis Kertas : *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
 - 2) Bahan : bubur kertas dan/atau daur ulang.
 - 3) Tingkat Kecerahan Kertas : minimal 85% (delapan puluh lima persen).
 - 4) Cetak : 2 (dua) muka berwarna (4/4).
 - 5) Format : surat suara didesain dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.
 - 6) Penulisan Nama :
 - a) Nama Pasangan Calon dalam surat suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan nama Pasangan Calon dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota.
 - b) Penulisan nama menggunakan huruf kapital.
 - 7) Desain : ditetapkan dalam Keputusan KPU mengenai desain surat suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN ALAT BANTU TUNA NETRA

1. Alat Bantu Tunanetra
 - a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
 - b. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran surat suara.
 - c. Bahan : kertas *art carton* minimal 190 g/m² (seratus sembilan puluh gram per meter persegi).
 - d. Cetakan : 1 (satu) muka (1/0) menggunakan huruf Braille yang memenuhi syarat keterbacaan dengan titik timbul (*embossed*) minimal 0,5 mm.
 - e. Warna Kertas : putih.
 - f. Desain : ditetapkan dalam Keputusan KPU mengenai Desain Alat Bantu Tunanetra bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN,

ttd

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

